



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 – 2041

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa setiap rencana tata ruang wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang sebagai perangkat operasional RTRW dan Pasal 96 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana yang lebih detail;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Walikota wajib menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh Tahun 2021-2041
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1308, Tahun 2018);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
10. Qanun Kota Banda Aceh 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
12. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
15. Penggunaan ...

15. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu zona, blok peruntukan, dan/atau persil;
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota; Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
17. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
20. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
21. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
23. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain;
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota;
25. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan sub zona;
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan;

28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
29. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
31. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*);
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
33. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori;
34. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Banda Aceh, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;

g. kelembagaan ...

- g. kelembagaan; dan
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administratif Kota Banda Aceh dengan luas 5.900,98 (lima ribu sembilan ratus koma sembilan delapan) hektar, yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) BWP;
 - b. 9 (sembilan) Sub BWP; dan
 - c. 90 (sembilan puluh) blok.
- (2) 4 (empat) BWP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 1.762,40 (seribu tujuh ratus enam puluh dua koma empat puluh) hektar, meliputi Sub BWP Baiturrahman, Sub BWP Kutaraja dan Sub BWP Kuta Alam;
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 938,74 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat) hektar, meliputi Sub BWP Banda Raya dan Sub BWP Lueng Bata;
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 1.321,24 (seribu tiga ratus dua puluh satu koma dua puluh empat) hektar, meliputi Sub BWP Meuraxa dan Sub BWP Jaya Baru; dan
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 1.878,60 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh) hektar, meliputi Sub BWP Syiah Kuala dan Sub BWP Ulee Kareng.
- (3) 9 (sembilan) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub BWP Baiturrahman dengan luas 413,52 (empat ratus tiga belas koma lima puluh dua) hektar;
 - b. Sub BWP Kuta Alam dengan luas 961,12 (sembilan ratus enam puluh satu koma dua belas) hektar;
 - c. Sub BWP Kutaraja dengan luas 387,76 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektar;
 - d. Sub BWP Banda Raya dengan luas 495,31 (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) hektar;
 - e. Sub BWP Lueng Bata dengan luas 443,43 (empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh tiga) hektar;
 - f. Sub BWP Jaya Baru dengan luas 475,48 (empat ratus tujuh puluh lima koma empat puluh delapan) hektar;
 - g. Sub BWP Meuraxa dengan luas 845,76 (delapan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh enam) hektar;
 - h. Sub BWP Syiah Kuala dengan luas 1.358,30 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga puluh) hektar; dan
 - i. Sub BWP Ulee Kareng dengan luas 520,30 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh) hektar.
- (4) 90 (sembilan puluh) blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabarkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Pembagian ...

- (5) Pembagian Sub BWP dan blok pada masing-masing BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

- (1) BWP Pusat Kota Lama bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah BWP Pusat Kota Lama menjadi kawasan strategis yang produktif sebagai *Landmark* Aceh yang berkarakter untuk pengembangan pusat sosial budaya, perdagangan dan jasa serta perkantoran melalui pengembangan pusat bisnis, penataan kawasan heritage, penyediaan RTH dan pengelolaan perikanan laut yang berkelanjutan.
- (2) BWP Pusat Kota Baru bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah BWP Pusat Kota Baru menjadi kawasan pengembangan kota baru yang produktif dalam mendukung pelayanan perdagangan dan jasa, pelayanan simpul transportasi, dan penataan permukiman, melalui penataan dan peningkatan kualitas sarana umum untuk pelayanan publik yang nyaman dan berkelanjutan.
- (3) BWP Lamteumen bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah BWP Lamteumen menjadi gerbang maritim kota sebagai kawasan pendukung sub pusat Kota melalui penataan kawasan pelabuhan, pengembangan wisata bahari yang alami, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta permukiman dan penataan RTH berbasis mitigasi bencana.
- (4) BWP Ulee Kareng bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah BWP Ulee Kareng menjadi pusat pelayanan pendidikan yang unggul dan berdaya saing sebagai kawasan pendukung sub pusat Kota melalui pengembangan wisata kuliner, pengembangan perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang berkarakter modern dan islami.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Banda Aceh meliputi :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kota Lama meliputi Peunayong dan Kampung Baru, berada di Sub BWP Baiturrahman, berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kota, Perdagangan dan Jasa, serta Perkantoran; dan
 - b. Pusat Kota Baru meliputi Batoh dan Lamdom, berada di Sub BWP Lueng Bata, berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan atau Perkantoran, Pusat Perdagangan dan Jasa, serta Permukiman.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Lamteumen, berada di Sub BWP Jaya Baru, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, serta permukiman; dan
 - b. Ulee Kareng, berada di Sub BWP Ulee Kareng, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa serta permukiman.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Lampulo, berada di Sub BWP Kuta Alam, berfungsi sebagai pelabuhan ikan, galangan kapal, industri pengolahan ikan dan perumahan nelayan;
 - b. Jambo Tape, berada di Sub BWP Kuta Alam, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran Provinsi Aceh, serta perdagangan dan jasa;
 - c. Neusu, berada di Sub BWP Baiturrahman, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - d. Kopelma Darussalam, berada di Sub BWP Syiah Kuala, berfungsi sebagai pendidikan serta perdagangan dan jasa;
 - e. Jeulingke, berada di Sub BWP Syiah Kuala, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran Provinsi Aceh, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - f. Lueng Bata, berada di Sub BWP Lueng Bata, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - g. Mibo, berada di Sub BWP Banda Raya, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran kota, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - h. Blang Oi, berada di Sub BWP Meuraxa, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, permukiman, perikanan, pelabuhan serta wisata; dan
 - i. Lampoh Daya, berada di Sub BWP Jaya Baru, berfungsi sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa serta permukiman.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan kereta api;
 - c. jaringan jalan lingkungan;
 - d. jalur pejalan kaki;
 - e. jalur sepeda; dan
 - f. jaringan jalan lainnya.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Jaringan Jalan

Pasal 8

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. jaringan jalan kolektor; dan
 - d. jaringan jalan lokal.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Ali Hasyimi yang berada di Blok UK.9, UK.4, UK.3 dan UK.1;
 - b. Jalan Cut Nyak Dhien yang berada di Blok JB.6 dan JB.8;
 - c. Jalan Ibrahim Hasan yang berada di Blok MR.2, MR.11, MR.10, MR.9, JB.1, dan JB.2;
 - d. Jalan Residen Ibnu Sa'dan yang berada di Blok MR.2;
 - e. Jalan Soekarno Hatta yang berada di Blok JB.6, BR.1, JB.5, BR.3 dan BR.2;
 - f. Jalan Tgk Abdurrahman Meunasah Meucab yang berada di Blok JB.2, JB.4, dan JB.6;
 - g. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah yang berada di Blok BT.5;
 - h. Jalan Sultan Iskandar Muda yang berada di Blok KA.11, UK.8, UK.9, UK.6, UK.5, dan UK.4;
 - i. Jalan Syiah Kuala yang berada di Blok KA.9, SK.1, KA.3, KA.2, KA.4, dan KA.5.
 - j. Jalan T Hamzah Bendahara yang berada di Blok KA.10;
 - k. Jalan T. Nyak Arief yang berada di Blok SK.6, KA.6, SK.8, SK.4, SK.5, dan SK.7;
 - l. Jalan Laksamana Malahayati yang berada di Blok SK.3, SK.4, dan SK.5;
 - m. Jalan T.H. GLP. Payong Tengku Hasandek yang berada di Blok KA.11, UK.9, KA.10, dan LB.6;

n. Jalan ...

- n. Jalan Teuku Umar yang berada di Blok BT.5, BT.10, BT.9, BR.10, dan JB.8;
 - o. Jalan Tgk Chik Ditiro yang berada di Blok BT.5, BT.8, BT.4, dan LB.9;
 - p. Jalan Tgk Panglima Nyak Makam yang berada di Blok KA.6, UK.8, dan UK.9;
 - q. Jalan Tgk. Imum Lueng Bata yang berada di Blok LB.6, LB.9, LB.8, LB.2, LB.7, dan LB.3;
 - r. Jalan T. Iskandar yang berada di Blok KA.11, UK.8, UK.9, UK.6, UK.5, dan UK.4; dan
 - s. Jalan Tgk. M. Daud Beureuh yang berada di Blok KA.11, KA.9, KA.8, KA.10, dan KA.5.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Sultan Malikul Saleh yang berada di Blok BT.6, BR.7, BR.5, dan BT.2;
 - b. Jalan Sultan Alaidin Johansyah yang berada di Blok BT.9, BT.6, dan BR.7;
 - c. Jalan Panglima Polem yang berada di Blok KA.7 dan KA.8;
 - d. Jalan Taman Makam Pahlawan yang berada di Blok BT.8, BT.4, BT.1, dan BT.3;
 - e. Jalan Nyak Adam Kamil II yang berada di Blok BT.8, BT.7, dan BT.3;
 - f. Jalan Hasan Saleh yang berada di BT.7 dan BT.6; dan
 - g. Jalan *Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)*.
- (4) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Diponegoro yang berada di Blok BT.5;
 - b. Jalan A Majid Ibrahim 1 yang berada di Blok KR.2, BT.5, dan MR.1;
 - c. Jalan Ahmad Yani yang berada di Blok KA.7;
 - d. Jalan AMD Manunggal yang berada di Blok BR.6, LB.4, dan LB.1;
 - e. Jalan Angsa yang berada di Blok LB.7 dan LB.5;
 - f. Jalan Unmuha yang berada di Blok LB.7, LB.5, dan LB.1;
 - g. Jalan Habib Abdurrahman yang berada di Blok MR.7, KR.2, dan KR.1;
 - h. Jalan Jurong Dagang yang berada di Blok UK.6, UK.3, UK.1, dan UK.2;
 - i. Jalan Kebon Raja yang berada di Blok SK.7, SK.9, SK.10, UK.8, UK.7, dan UK.5;
 - j. Jalan Lamreung yang berada di Blok UK.7, dan UK.6;
 - k. Jalan M Taher yang berada di Blok LB.7, LB.3, dan LB.4;
 - l. Jalan Mujahidin yang berada di Blok KA.3;
 - m. Jalan Pangraed yang berada di Blok KA.6, SK.9, SK.10, dan UK.8;
 - n. Jalan Pemancar yang berada di Blok JB.9, dan JB.8;
 - o. Jalan Pocut Baren yang berada di Blok KA.9, KA.8, dan KA.4;
 - p. Jalan Punge Blang Cut yang berada di Blok JB.9;
 - q. Jalan Tgk Ismail yang berada di Blok JB.2 dan JB.3;

r. Jalan ...

- r. Jalan Politeknik Aceh yang berada di Blok UK.9, UK.3, dan UK.1;
 - s. Jalan Prada Utama yang berada di Blok SK.7, SK.9, dan SK.8;
 - t. Jalan Rama Setia yang berada di Blok MR.7, MR.6, MR.3, MR.5, dan MR.4;
 - u. Jalan Residen Danubroto yang berada di Blok BR.7, BR.8, dan BR.10;
 - v. Jalan Rukoh Utama yang berada di Blok SK.6, dan SK.5; Jalan Sisingamangaraja yang berada di Blok KA.1, dan KA.4;
 - w. Jalan Sri Ratu Safiatuddin yang berada di Blok KA.7, KA.8, dan KA.10;
 - x. Jalan Sudirman yang berada di Blok BR.9, JB.5, BR.10, dan JB.8;
 - y. Jalan Sultan Salahuddin yang berada di Blok JB.7;
 - z. Jalan Surien yang berada di Blok MR.14, JB.9, JB.7, dan JB.8;
 - aa. Jalan Syeh M. Yamin yang berada di Blok KA.7;
 - bb. Jalan T. Muda yang berada di Blok SK.4;
 - cc. Jalan Taman Siswa yang berada di Blok KR.2;
 - dd. Jalan Tanggul yang berada di Blok SK.2, dan SK.3;
 - ee. Jalan Tentara Pelajar yang berada di Blok KR.2, dan BT.5;
 - ff. Jalan Tgk Chik Dipineung Raya s yang berada di Blok KA.6, dan SK.9;
 - gg. Jalan Tgk Dibrang yang berada di Blok KA.2, KA.1, dan KA.4;
 - hh. Jalan Tgk Dilhong 2 yang berada di Blok BR.6, BR.5, BT.2, dan LB.1;
 - ii. Jalan Tgk Lamgugop yang berada di Blok SK.7;
 - jj. Jalan Tgk. Dianjong yang berada di Blok KR.6, KR.5, KR.4, dan KR.3;
 - kk. Jalan TWK. Raja Keumala yang berada di Blok KR.2, dan KR.1;
 - ll. Jalan Wedana yang berada di Blok BR.5, BR.4, BR.1, BR.3, dan BR.2;
 - mm. Jalan WR Supratman yang berada di Blok KA.7, BT.5, dan KR.3;
 - nn. Jalan kolektor primer yang berada di Blok UK.9, KA.10, BT.8, BT.4, LB.8, BT.3, BR.6, BR.4, BR.3, BT.2, dan KA.5; dan
 - oo. Jalan kolektor sekunder yang berada di Blok KA.3, dan SK.4.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (6) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf ...

Paragraf 2
Jaringan Kereta Api

Pasal 9

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun kereta api; dan
 - b. rel kereta api.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok KA.11; Blok LB.4; Blok MR.2; Blok BT.5; Blok BT.10; Blok KR.2; Blok KA.5; Blok BR.1; Blok LB.6; Blok JB.8; Blok MR.7; Blok MR.2; Blok SK.4; dan Blok SK.5.
- (3) Rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan rel kereta api yang berada di Blok MR.7, MR.6, MR.2, KA.11, UK.9, LB.6, MR.11, LB.9, MR.10, MR.9, LB.2, JB.1, LB.5, LB.4, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KR.5, SK.3, LB.1, dan KA.5; dan
 - b. Jaringan rel kereta api layang yang berada di Blok SK.6, MR.7, MR.6, MR.2, KA.7, KA.9, KA.8, KR.2, BT.5, KR.1, KA.10, BT.8, LB.6, BT.4, LB.8, BT.10, LB.7, BT.9, LB.3, BR.9, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, BR.10, MR.5, SK.3, SK.4, SK.5, dan KA.5.
- (4) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Jaringan Jalan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, dijabarkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 11

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d, diatur dengan lebar sekurang-kurangnya 1,2 (satu koma dua) meter sepanjang jaringan jalan.

Paragraf ...

Paragraf 5
Jalur Sepeda

Pasal 12

- (1) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e berada di seluruh BWP.
- (2) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Jaringan Jalan Lainnya

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jalan masuk dan keluar terminal penumpang; dan
 - b. jaringan jalan moda transportasi umum.
- (2) Jalan masuk dan keluar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan masuk dan keluar terminal penumpang tipe A yang berada di Blok LB.4;
 - b. jalan masuk dan keluar terminal penumpang tipe B yang berada di Blok LB.7; dan
 - c. jalan masuk dan keluar terminal penumpang tipe C yang berada di Blok BT.5.
- (3) Jaringan jalan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalur koridor angkutan umum masal (*Bus Rapid Transit*) yang meliputi:
 - a. koridor I Keudah – Darussalam – Keudah yang berada di Blok SK.7, SK.6, KA.6, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, BT.5, KA.10, SK.4, SK.5, dan KA.5;
 - b. koridor III Keudah-Mata Ie yang berada di Blok BT.5, BT.10, BT.9, BR.9, BR.1, JB.5, dan BR.10;
 - c. koridor IV Keudah-Ajun-Lhoknya yang berada di Blok BT.5, BT.10, BT.9, JB.6, BR.10, dan JB.8;
 - d. koridor V Ulee Kareng - Terminal tipe A yang berada di Blok UK.8, UK.9, UK.5, LB.6, UK.4, LB.9, LB.8, UK.3, LB.2, LB.7, LB.5, UK.1, LB.3, LB.4, dan LB.1;
 - e. koridor VI Syiah Kuala-Terminal Tipe A yang berada di Blok KA.11, KA.9, KA.10, LB.6, LB.9, LB.2, LB.5, LB.4, SK.1, KA.3, KA.2, KA.4, LB.1, dan KA.5;
 - f. koridor VII Keudah RS Meuraxa-Keudah yang berada di Blok BT.5, BT.7, BT.6, BR.7, BR.5, dan BR.3; dan
 - g. Koridor Bandara SIM-Keudah-Pel.Ulee Lheu yang berada di Blok MR.2, KR.2, MR.8, BT.5, MR.1, BT.8, MR.13, LB.6, MR.11, BT.4, MR.16, LB.9, BT.10, LB.2, LB.5, LB.4, MR.3, KR.3, JB.9, MR.4, LB.1, dan MR.15.
- (4) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana jaringan drainase;
- e. rencana pengelolaan air limbah;
- f. rencana pengelolaan persampahan; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lueng Bata yang berada di Blok LB.7.
- (3) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang berada di Blok KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, UK.9, KA.10, BT.8, LB.6, BT.4, LB.9, LB.2, BT.7, BT.1, LB.7, LB.5, BT.3, BT.9, BT.6, BR.7, LB.3, BR.8, BR.6, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, JB.5, SK.1, KA.3, KA.2, KA.4, BT.2, LB.1, dan KA.5;
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, MR.7, KA.6, MR.6, SK.9, MR.2, SK.10, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, KR.2, UK.8, MR.8, BT.5, KR.1, UK.9, UK.7, KA.10, UK.6, UK.5, BT.8, MR.13, MR.11, BT.4, UK.4, MR.16, LB.8, UK.3, MR.10, BT.10, MR.9, MR.14, JB.1, JB.2, BT.9, UK.1, UK.2, JB.4, JB.6, BR.6, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, MR.3, SK.1, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.4, KR.3, JB.9, BR.10, JB.7, SK.8, MR.5, MR.4, JB.3, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.
- (4) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan ...

- a. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - b. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - c. jaringan telekomunikasi *fiber optik*.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada di Blok SK.7, SK.6, MR.7, MR.6, KA.11, KA.8, KR.2, UK.8, BT.5, UK.9, UK.7, KA.10, MR.1, UK.6, UK.5, BT.8, LB.6, UK.4, LB.8, BT.10, MR.9, LB.2, LB.7, UK.1, BT.6, LB.3, JB.4, JB.6, BR.6, BR.5, LB.4, BR.1, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, KR.3, JB.9, JB.7, MR.5, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, dan JB.8.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi primer yang berada di Blok SK.7, SK.6, KA.6, KA.7, KA.11, KA.8, UK.8, MR.8, BT.5, UK.9, KA.10, MR.1, UK.5, BT.8, LB.6, BT.4, LB.8, BT.10, BT.7, LB.7, BT.3, JB.2, BT.9, LB.3, JB.4, JB.6, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, KA.1, KA.4, KR.3, SK.8, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.
 - b. jaringan telekomunikasi sekunder yang berada di Blok SK.7, SK.6, KA.6, SK.9, SK.10, KA.11, KR.2, BT.5, KR.1, UK.9, UK.5, LB.6, LB.2, BT.7, LB.7, LB.5, BT.9, BT.6, BR.7, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, KA.3, KA.2, KA.1, JB.9, BT.2, SK.4, LB.1, KA.5, dan JB.8.
- (4) Jaringan telekomunikasi *fiber optik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penempatannya terintegrasi dengan jaringan telekomunikasi lainnya.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi jaringan perpipaan yang terdiri dari:
- a. unit distribusi; dan
 - b. unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pipa transmisi air baku berada di Blok KA.6, KA.9, BT.5, KA.10, BT.8, LB.6, BT.4, LB.9, LB.8, LB.2, LB.7 dan LB.3.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pipa unit distribusi, terdiri dari:
- a. pipa distribusi primer yang berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, KA.6, SK.9, SK.10, KA.7, KA.11, KR.2, BT.5, KR.1, UK.9, KA.10, MR.1, UK.6, UK.5, BT.4, UK.4, LB.9, BT.10, LB.2, BT.7, BT.1, LB.7, BT.3, BT.9, BT.6, BR.7, LB.3, BR.8, JB.6, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, SK.1, KA.3, KA.2, KR.3, JB.9, SK.8, SK.3, SK.4, SK.5, KA.5, dan JB.8;

b. pipa...

- b. pipa distribusi sekunder yang berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, MR.7, KA.6, MR.6, SK.9, MR.2, SK.10, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, R.2, UK.8, MR.8, BT.5, KR.1, UK.9, UK.7, KA.10, MR.1, UK.6, UK.5, BT.8, MR.13, LB.6, MR.11, BT.4, UK.4, MR.16, LB.9, LB.8, UK.3, MR.10, BT.10, MR.12, MR.9, LB.2, BT.7, BT.1, MR.14, LB.7, JB.1, LB.5, BT.3, JB.2, BT.9, UK.1, UK.2, BT.6, BR.7, LB.3, BR.8, JB.4, JB.6, BR.6, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, MR.3, SK.1, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, KR.3, JB.9, BR.10, JB.7, SK.8, MR.5, MR.4, JB.3, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15; dan
 - c. pipa distribusi tersier yang berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, MR.7, KA.6, MR.6, SK.9, MR.2, SK.10, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, KR.2, UK.8, MR.8, BT.5, KR.1, UK.9, KA.10, MR.1, UK.6, UK.5, BT.8, MR.13, LB.6, MR.11, BT.4, UK.4, MR.16, LB.9, LB.8, UK.3, MR.10, BT.10, MR.12, MR.9, LB.2, BT.7, BT.1, MR.14, LB.7, JB.1, LB.5, BT.3, JB.2, BT.9, UK.1, UK.2, BT.6, BR.7, LB.3, BR.8, JB.4, JB.6, BR.6, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, MR.3, SK.1, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, KR.3, JB.9, BR.10, JB.7, SK.8, MR.5, MR.4, JB.3, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder;
 - c. saluran tersier; dan
 - d. bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapannya.
- (2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok SK.7, SK.6, MR.7, KA.6, R.6, MR.2, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, KR.2, UK.8, MR.8, BT.5, KR.1, UK.9, KA.10, MR.1, UK.6, UK.5, BT.8, MR.13, LB.6, MR.11, BT.4, UK.4, MR.16, LB.9, LB.8, UK.3, MR.10, BT.10, MR.9, LB.2, BT.7, MR.14, LB.7, LB.5, BT.3, JB.2, BT.9, UK.1, BT.6, BR.7, LB.3, JB.4, JB.6, BR.5, LB.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, MR.3, SK.1, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, BR.10, JB.7, MR.5, MR.4, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.

(3) Saluran ...

- (3) Saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, MR.7, KA.6, MR.6, SK.9, MR.2, SK.10, KA.7, KA.11, KR.2, UK.8, BT.5, KR.1, UK.9, UK.7, MR.1, UK.6, UK.5, BT.8, UK.4, MR.16, UK.3, MR.10, BT.10, MR.12, BT.7, BT.1, LB.7, JB.1, LB.5, BT.3, JB.2, BT.9, UK.1, UK.2, BT.6, BR.7, LB.3, BR.8, JB.4, JB.6, BR.6, BR.5, LB.4, BR.9, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, KR.3, JB.9, BR.10, JB.7, SK.8, MR.5, MR.4, JB.3, BT.2, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.
- (4) Saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan yang berada di Blok SK.2, BR.8, BR.1, dan SK.3; dan
- (5) Bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. rumah pompa yang berada di Blok KA.7, KR.1, MR.1, BT.8, LB.8, KR.6, KA.1, KA.4, dan SK.5; dan
 - b. pintu air, yang berada di Blok KA.7, BT.5, UK.9, KA.10, MR.1, BT.8, LB.6, BT.4, LB.9, LB.8, LB.2, BT.7, BT.1, LB.7, LB.5, BR.7, JB.9, dan BT.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat, terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pelayanan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol dan lubang inspeksi, yang berada di Blok SK.7, KA.6, MR.2, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, MR.8, BT.5, UK.9, KA.10, MR.1, BT.8, LB.6, MR.11, BT.4, LB.9, BT.10, LB.2, LB.5, BT.9, JB.6, MR.3, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, BR.10, MR.4, SK.4, LB.1, KA.5, JB.8, dan MR.15.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Blok BT.5, BT.8, KR.6, KR.5, KR.4, dan KR.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf ...

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Persampahan
Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Rencana pengelolaan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. TPS;
 - b. kontainer;
 - c. komunal;
 - d. bak sampah;
 - e. tong sampah; dan
 - f. wadah sampah.
- (3) Rencana pengelolaan sampah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di Blok BR.3, BR.4, BR.5, BR.7, BT.2, BT.3, KA.11, LB.3, LB.7, LB.8, LB.9, SK.3, SK.4, SK.5, SK.6, SK.7, SK.8, SK.9, SK.10 UK.1, UK.2, UK.3, UK.4, UK.5 dan UK.9.
- (4) Rencana pengelolaan sampah kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di Blok BR.1, BR.3, BR.5, BR.8, BR.9, BT.5, BT.6, BT.9 JB.2, JB.5, JB.6, JB.8, JB.9, KA.6, LB.1, LB.5, LB.7, MR.2, MR.13, SK.6, dan SK.8.
- (5) Rencana pengelolaan sampah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di Blok BR.3, BT.5, BT.7, BT.8, LB.2, LB.3 dan LB.8.
- (6) Rencana pengelolaan bak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di Blok BT.5.
- (7) Rencana Pengelolaan Sampah Tong Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di Blok BT.4, BT.5, BT.7, BT.8, BT.9, BT.10, KA.5, KA.7, KA.8, KA.11, KR.2, LB.1, LB.2, LB.5, LB.6, LB.7, LB.8, LB.9 dan SK.8
- (8) Rencana pengelolaan sampah wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berada di Blok BR.1, BR.3, BR.4, BR.6, BR.8, BR.9, BR.10, BT.1, BT.2, BT.3, BT.4, BT.6, BT.7, BT.8, BT.9, JB.1, JB.2, JB.3, JB.4, JB.5, JB.6, JB.7, JB.8, JB.9, KA.3, KA.5, KA.6, KA.7, KA.8, KA.9, KR.1, KR.2, KR.3, KR.4, KR.5, KR.6, LB.3, LB.4, MR.2, MR.5, MR.6, MR.7, MR.10, MR.11, MR.13, MR.14, MR.15, MR.16, SK.3, SK.4, SK.5, SK.6, SK.7, SK.8, SK.9, SK.10, UK.1, UK.2, UK.3, UK.4, UK.5, UK.6, UK.7, UK.8 dan UK.9.
- (9) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, meliputi:
 - a. jalur ...

- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok SK.2, SK.7, SK.6, MR.7, A.6, MR.6, MR.2, KA.7, KA.11, KA.9, KA.8, KR.2, MR.8, BT.5, KR.1, UK.9, KA.10, MR.1, BT.8, MR.13, LB.6, MR.11, BT.4, MR.16, LB.9, LB.8, MR.10, BT.10, MR.12, MR.9, LB.2, MR.14, JB.1, LB.5, JB.2, BT.9, BT.6, BR.7, JB.4, JB.6, BR.5, LB.4, BR.4, BR.1, JB.5, BR.3, BR.2, MR.3, SK.1, KR.6, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, KR.3, JB.9, BR.10, JB.7, MR.5, MR.4, JB.3, SK.3, SK.4, LB.1, SK.5, KA.5, JB.8, dan MR.15.
 - (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Blok KA.11, UK.9, LB.2, BR.10, SK.7, SK.6, KA.6, MR.6, SK.9, KA.7, KA.11, KA.9, A.8, KR.2, MR.8, BT.5, KA.10, MR.1, MR.13, BT.10, MR.12, MR.9, MR.14, JB.2, MR.3, SK.1, KA.3, KA.2, KA.1, KA.4, KR.5, KR.4, JB.9, JB.7, SK.8, MR.4, SK.3, SK.4, SK.5, KA.5, MR.15, BT.4.
 - (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu Zona Lindung

Pasal 23

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat (PS);
- b. zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
- c. zona lindung lainnya.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. sub ...

- a. sub zona sempadan pantai (SP); dan
 - b. sub zona sempadan sungai (SS).
- (2) Sub zona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) hektar, meliputi Sub BWP Kutaraja yang berada di Sub Blok KR.6.1;
 - b. BWP Lamteumen dengan luas 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) hektar, meliputi Sub BWP Meuraxa yang berada di Sub Blok MR.2.1, MR.6.1 dan MR.7.1; dan
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 36,15 (tiga puluh enam koma lima belas) hektar, meliputi Sub BWP Syiah Kuala yang berada di Sub Blok SK.1.1, SK.1.3, SK.2.1, SK.2.2 dan SK.2.3.
- (3) Sub zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 4,18 (empat koma delapan belas) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.1, BT.2.1, BT.3.2, BT.4.1, BT.4.2, BT.4.3, BT.5.2, BT.5.4, BT.5.5, BT.6.3, BT.7.3, BT.8.1, BT.8.3, BT.9.1, BT.9.2, BT.9.3, BT.10.1, BT.10.2 dan BT.10.4;
 - 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 6,91 (enam koma sembilan puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.4, KA.3.1, KA.3.2, KA.3.3, KA.4.1, KA.5.1, KA.6.2, KA.7.4, KA.10.3 dan KA.10.4; dan
 - 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 4,18 (empat koma delapan belas) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.1, KR.1.2, KR.1.3, KR.2.1, KR.3.1, KR.4.1, KR.4.3, KR.5.1, KR.6.1, KR.6.2 dan KR.6.3.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.2, BR.1.3, BR.3.4, BR.4.4, BR.5.3, BR.5.4, BR.6.2, BR.6.3, BR.6.4, BR.7.1, BR.7.2, BR.8.1, BR.8.2, BR.8.3, BR.8.4, BR.9.1 dan BR.9.5, BR.10.1 dan BR.10.2; dan
 - 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.2, LB.2.3, LB.3.1, LB.3.2, LB.4.1, LB.5.1, LB.5.3, LB.6.1, LB.6.2, LB.6.3, LB.7.1, LB.8.1, LB.8.2, LB.8.3, LB.9.3 dan LB.9.4.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 4,46 (empat koma empat puluh enam) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok JB.2.1, JB.3.1, JB.4.1, JB.5.1, JB.5.4, JB.5.5, JB.6.1, JB.6.3, JB.7.1, JB.7.2, JB.8.1, JB.8.4, JB.8.5 dan JB.9.1; dan

2. sub ...

2. sub BWP Meuraxa dengan luas 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.1, MR.1.2, MR.1.3, MR.1.4, MR.7.1, MR.7.2, MR.7.3, MR.7.5, MR.9.2, MR.14.2 dan MR.14.3.
- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 32,66 (tiga puluh dua koma enam puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok SK.1.2, SK.2.2, SK.3.1, SK.3.2, SK.3.4, SK.4.3, SK.4.4, SK.5.5, SK.5.6, SK.6.3, SK.7.4 dan SK.10.1; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.1.3, UK.2.4, UK.3.4, UK.8.1, UK.9.4 dan UK.9.5.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. sub zona hutan kota (RTH-1);
 - b. sub zona taman kota (RTH-2);
 - c. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub zona jalur hijau/pulau jalan/median jalan (RTH-8).
- (2) Sub zona hutan kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 168,50 (seratus enam puluh delapan koma lima puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.1, BT.2.1, BT.3.2 dan BT.8.1;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.1, KA.2.1 dan KA.3.1; dan
 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 144,70 (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh) hektar yang berada di Sub Blok KR.2.1, KR.3.3, KR.4.3, KR.5.2, KR.6.1, KR.6.2, KR.6.3 dan KR.6.4.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 2,51 (dua koma lima puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok BR.5.1 dan BR.5.3; dan
 2. Sub BWP Lueng Bata dengan luas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok LB.5.3 dan LB.7.3.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas sebesar 109,44 (seratus sembilan koma empat puluh empat) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 16,07 (enam belas koma nol tujuh) hektar yang berada di Sub Blok JB.1.1, JB.1.2 dan JB.1.3; dan

2. sub ...

2. sub BWP Meuraxa dengan luas 93,37 (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok MR.2.2, MR.2.3, MR.3.1, MR.3.3, MR.4.1, MR.4.3, MR.5.1, MR.6.1, MR.7.1, MR.8.1, MR.9.1, MR.9.3, MR.10.1, MR.10.2, MR.10.4, MR.11.2, MR.11.3, MR.12.1, MR.12.3 dan MR.14.3.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 131,08 (seratus tiga puluh satu koma nol delapan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 128,23 (seratus dua puluh delapan koma dua puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok SK.1.1, SK.1.2, SK.1.3, SK.2.1, SK.2.3, SK.3.1, SK.3.4 dan SK.5.6; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 2,85 (dua koma delapan puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok UK.2.3 dan UK.7.1.
- (3) Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 22,16 (dua puluh dua koma enam belas) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 18,44 (delapan belas koma empat puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok BT.5.2, BT.5.3, BT.5.4, BT.5.5, BT.7.1 dan BT.10.1; dan
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.1, KA.3.3, KA.5.1, KA.6.2, KA.7.1, KA.10.2 dan KA.10.3.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 8,25 (delapan koma dua puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.2, BR.1.3, BR.5.3, BR.7.2 dan BR.8.2; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok LB.2.1, LB.7.3, LB.7.4 dan LB.8.2.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 3,54 (tiga koma lima puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok JB.2.1, JB.2.2, JB.4.2, JB.8.1, JB.8.2 dan JB.9.3; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 4,17 (empat koma tujuh belas) hektar yang berada di Sub Blok MR.2.3, MR.4.1, MR.4.2, MR.6.1, MR.9.2, MR.11.1 dan MR.11.3.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 22,27 (dua puluh dua koma dua puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok SK.2.1, SK.3.2, SK.3.4, SK.4.2, SK.4.3, SK.4.4, SK.5.1, SK.5.4, SK.5.5, SK.6.1 dan SK.6.3; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 2,82 (dua koma delapan puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.3.

(4) Sub ...

- (4) Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas sebesar 12,84 (dua belas koma delapan puluh empat) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 9,11 (sembilan koma sebelas) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.2, BT.2.1, BT.3.1, BT.3.2, BT.3.3, BT.4.3, BT.4.5, BT.6.2, BT.9.1 dan BT.10.1;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar yang berada di Sub Blok KA.4.2, KA.6.1, KA.11.2, KA.11.3 dan KA.11.4; dan
 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 1,66 (satu koma enam puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.3, KR.4.1 dan KR.4.2.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BR.4.1 dan BR.9.5; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok LB.6.1 dan LB.8.3.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 5,42 (lima koma empat puluh dua) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 1,90 (satu koma sembilan puluh) hektar yang berada di Sub Blok JB.3.2, JB.5.5, JB.6.3, JB.7.1, JB.7.2, JB.8.5, JB.9.1, JB.9.2, JB.9.3 dan JB.9.4; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 3,52 (tiga koma lima puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.3, MR.2.4, MR.3.1, MR.4.1, MR.4.2, MR.6.1, MR.10.2, MR.15.1, MR.16.1 dan MR.16.3.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 3,21 (tiga koma dua puluh satu) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 0,84 (nol koma delapan puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok SK.4.3, SK.5.6, SK.7.2, SK.7.4 dan SK.10.1; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 2,36 (dua koma tiga puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.1.2, UK.1.3, UK.3.1, UK.3.2, UK.4.3, UK.5.3, UK.6.2, UK.9.3 dan UK.9.4.
- (5) Sub zona jalur hijau/pulau jalan/median jalan (RTH-8), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 33,23 (tiga puluh tiga koma dua puluh tiga) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.1, BT.1.3, BT.2.1, BT.2.4, BT.3.1, BT.3.2, BT.4.1, BT.4.2, BT.4.5, BT.5.1, BT.5.2, BT.5.3, BT.5.4, BT.5.5, BT.6.1, BT.6.2, BT.6.3, BT.7.1, BT.7.2, BT.7.3, BT.8.1, BT.8.2, BT.8.3, BT.8.4, BT.9.1, BT.9.2, BT.9.3, BT.10.1, BT.10.2 dan BT.10.3;
 2. sub ...

2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 17,99 (tujuh belas koma sembilan puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.1, KA.1.4, KA.2.1, KA.2.4, KA.3.1, KA.3.4, KA.3.5, KA.4.4, KA.5.1, KA.5.2, KA.5.3, KA.5.4, KA.5.5, KA.6.1, KA.6.2, KA.6.3, KA.6.4, KA.7.1, KA.7.2, KA.7.3, KA.7.4, KA.8.1, KA.8.3, KA.9.1, KA.9.2, KA.9.5, KA.10.1, KA.10.2, KA.10.3, KA.10.4, KA.11.1, KA.11.3 dan KA.11.4; dan
 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 2,35 (dua koma tiga puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok KR.2.2, KR.2.3, KR.2.4, KR.3.1, KR.4.1, KR.5.1, KR.6.1 dan KR.6.2.
- b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 27,06 (dua puluh tujuh koma nol enam) hektar, meliputi:
1. sub BWP Banda Raya dengan luas 8,13 (delapan koma tiga belas) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.2, BR.1.3, BR.2.3, BR.3.4, BR.4.4, BR.5.1, BR.5.2, BR.5.3, BR.5.4, BR.6.2, BR.6.3, BR.6.4, BR.7.1, BR.7.2, BR.7.3, BR.8.1, BR.8.2, BR.9.4, BR.10.1, BR.10.2, BR.10.4 dan BR.10.5; dan
 2. sub BWP Lueng Bata Raya dengan luas 18,93 (delapan belas koma sembilan puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.1.2, LB.1.3, LB.2.1, LB.2.2, LB.2.3, LB.3.1, LB.3.2, LB.4.3, LB.5.1, LB.5.2, LB.5.3, LB.6.1, LB.6.2, LB.6.3, LB.7.1, LB.7.2, LB.7.3, LB.7.4, LB.8.1, LB.8.2, LB.8.3, LB.9.1, LB.9.2, LB.9.3 dan LB.9.4.
- c. BWP Lamteumen dengan luas 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:
1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok JB.1.1, JB.1.3, JB.1.4, JB.2.1, JB.2.2, JB.2.5, JB.3.1, JB.4.1, JB.4.4, JB.5.2, JB.5.3, JB.5.4, JB.5.5, JB.5.6, JB.6.1, JB.6.2, JB.6.3, JB.6.4, JB.7.1, JB.7.2, JB.8.1, JB.8.2, JB.8.4, JB.9.1, JB.9.2 dan JB.9.3; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.2, MR.1.3, MR.1.4, MR.2.1, MR.2.2, MR.2.3, MR.2.4, MR.3.2, MR.3.3, MR.3.4, MR.4.1, MR.4.2, MR.4.3, MR.5.1, MR.5.2, MR.5.3, MR.5.5, MR.6.2, MR.7.2, MR.7.3, MR.7.4, MR.7.5, MR.8.2, MR.8.3, MR.8.4, MR.9.2, MR.9.3, MR.10.1, MR.10.3, MR.10.4, MR.11.1, MR.11.2, MR.11.3, MR.13.1, MR.13.3, MR.15.2 dan MR.16.1.
- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 58,30 (lima puluh delapan koma tiga puluh) hektar, meliputi:
1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 35,83 (tiga puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok SK.1.1, SK.1.2, SK.2.1, SK.2.2, SK.3.1, SK.4.1, SK.4.2, SK.4.3, SK.5.2, SK.5.3, SK.5.4, SK.5.5, SK.5.6, SK.6.1, SK.6.2, SK.6.3, SK.7.1, SK.7.2, SK.7.4, SK.8.1 dan SK.8.2; dan

2. sub ...

2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.1.2, UK.1.3, UK.2.4, UK.3.2, UK.3.3, UK.3.4, UK.4.1, UK.4.2, UK.4.3, UK.5.1, UK.5.2, UK.5.3, UK.6.1, UK.6.2, UK.6.4, UK.8.1, UK.8.2, UK.8.4, UK.9.1, UK.9.2, UK.9.3, UK.9.4 dan UK.9.5.

Paragraf 3
Zona Lindung Lainnya

Pasal 26

Zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi sub zona cagar budaya (CB), terdiri dari:

- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 7,39 (tujuh koma tiga puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok BT.5.3, BT.5.4 dan BT.10.2; dan
 2. sub BWP Kutaraja dengan luas 1,81 (satu koma delapan puluh satu) hektar berada di Sub Blok KR.6.4.
- b. BWP Ulee Kareng dengan luas 2,55 (dua koma lima puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 2,44 (dua koma empat puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok SK.1.1; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 0,11 (nol koma sebelas) hektar yang berada di Sub Blok UK.3.3.

Bagian Kedua
Zona Budidaya

Pasal 27

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona peruntukan lainnya (PL); dan
- f. zona campuran (C).

Paragraf 1
Zona Perumahan (R)

Pasal 28

- (1) Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. BWP ...

- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 209,46 (dua ratus sembilan koma empat puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 84,80 (delapan puluh empat koma delapan puluh) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.1, BT.1.2, BT.1.3, BT.4.1, BT.4.2, BT.4.3, BT.4.4, BT.4.5, BT.5.4, BT.5.5, BT.6.3, BT.7.1, BT.7.3, BT.8.1, BT.9.1, BT.9.2, BT.9.3, BT.10.1, BT.10.2, BT.10.3 dan BT.10.4;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 109,06 (seratus sembilan koma nol enam) hektar yang berada di Sub Blok KA.3.6, KA.5.2, KA.5.3, KA.5.4, KA.5.5, KA.10.3, KA.11.1, KA.11.2, KA.11.3 dan KA.11.4; dan
 3. Sub BWP Kutaraja dengan luas 15,60 (lima belas koma enam puluh) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.2, KR.1.3, KR.2.1, KR.2.4, KR.3.3, KR.4.2 dan KR.4.3.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 47,00 (empat puluh tujuh koma nol nol) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 19,25 (sembilan belas koma dua puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok BR.7.1, BR.7.2, BR.8.2, BR.8.3 dan BR.10.1; dan
 2. Sub BWP Lueng Bata dengan luas 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok LB.2.1, LB.2.2, LB.5.1, LB.6.1, LB.7.4, LB.9.1 dan LB.9.2.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 40,67 (empat puluh koma enam puluh tujuh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 30,92 (tiga puluh koma sembilan puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok JB.4.2, JB.4.4, JB.6.1, JB.6.2, JB.6.3 dan JB.6.4; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.1 dan MR.1.2.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 81,90 (delapan puluh satu koma Sembilan puluh) hektar, meliputi Sub BWP Ulee Kareng yang berada di Sub Blok UK.5.1, UK.5.2, UK.5.3, UK.6.1, UK.6.2, UK.6.3, UK.6.4, UK.6.5, UK.7.1, UK.7.2, UK.7.3, UK.8.3, UK.9.4, dan UK.9.5.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 301,86 (tiga ratus satu koma delapan puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 92,26 (sembilan puluh dua koma dua puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.2, BT.1.3, BT.2.1, BT.2.2, BT.2.3, BT.2.4, BT.3.1, BT.3.2, BT.3.3, BT.3.4, BT.6.1, BT.6.2 dan BT.7.2;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 149,29 (seratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.2, KA.1.3, KA.1.4, KA.2.2, KA.2.3, KA.2.4, KA.3.2, KA.3.3, KA.3.4, KA.3.5, KA.3.6, KA.5.2, KA.6.1, KA.6.3 dan KA.6.4; dan

3. sub ...

3. sub BWP Kutaraja dengan luas 60,31 (enam puluh koma tiga puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok KR.4.2, KR.5.1, KR.5.3, KR.6.3 dan KR.6.4.
- b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 443,06 (empat ratus empat puluh tiga koma nol enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 297,46 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.1, BR.1.2, BR.1.3, BR.1.4, BR.2.1, BR.2.2, BR.2.3, BR.2.4, BR.3.1, BR.3.3, BR.3.4, BR.4.1, BR.4.2, BR.4.4, BR.5.1, BR.5.2, BR.5.4, BR.6.1, BR.6.3, BR.6.4, BR.7.1, BR.7.3, BR.8.3, BR.8.4, BR.9.1, BR.9.2, BR.9.3, BR.9.4, BR.9.5, BR.10.2, BR.10.3 dan BR.10.5; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 145,60 (seratus empat puluh lima koma enam puluh) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.3.1, LB.3.2, LB.3.3, LB.3.4, LB.4.1, LB.4.2, LB.5.3, LB.6.1, LB.7.1, LB.7.2, LB.7.3, LB.7.5, LB.8.1, LB.8.2 dan LB.8.3.
- c. BWP Lamteumen dengan luas 433,83 (empat ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh tiga) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 258,76 (dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok JB.2.3, JB.2.4, JB.2.5, JB.3.1, JB.3.2, JB.3.3, JB.4.1, JB.4.2, JB.4.4, JB.5.1, JB.5.2, JB.5.4, JB.5.5, JB.6.1, JB.6.3, JB.6.4, JB.7.1, JB.7.2, JB.8.1, JB.8.2, JB.8.3, JB.8.4, JB.8.5, JB.9.1, JB.9.2, JB.9.3, JB.9.4 dan JB.9.5; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 175,08 (seratus tujuh puluh lima koma nol delapan) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.3, MR.1.4, MR.3.2, MR.7.2, MR.7.3, MR.7.4, MR.7.5, MR.8.2, MR.8.3, dan MR.8.4, MR.12.1, MR.12.2, MR.12.3, MR.13.1, MR.13.2, MR.13.3, MR.14.1, MR.14.2, MR.15.1, MR.15.3, MR.16.1, MR.16.2, MR.16.3 dan MR.16.4.
- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 631,82 (enam ratus tiga puluh satu koma delapan puluh dua) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 373,98 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh delapan) hektar yang berada di Sub Blok SK.3.1, SK.3.2, SK.3.3, SK.3.4, SK.4.1, SK.4.3, SK.4.4, SK.5.1, SK.5.2, SK.5.4, SK.5.6, SK.7.1, SK.7.2, SK.7.3, SK.7.4, SK.8.1, SK.8.2, SK.8.3, SK.8.4, SK.9.1, SK.9.2, SK.9.3, SK.9.4, SK.10.1, SK.10.2, SK.10.3 dan SK.10.4; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 257,84 (dua ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.1.2, UK.1.3, UK.2.1, UK.2.2, UK.2.3, UK.2.4, UK.3.1, UK.3.2, UK.3.3, UK.3.4, UK.4.1, UK.4.2, UK.4.3, UK.5.1, UK.8.1, UK.8.2, UK.8.3, UK.8.4, UK.9.1, UK.9.2, UK.9.3, UK.9.4 dan UK.9.5.

- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 35,56 (tiga puluh lima koma lima puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Kuta Alam dengan luas 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.4; dan
 2. Sub BWP Kutaraja dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektar yang berada di Sub Blok KR.5.1.
 - b. BWP Lamteumen dengan luas 207,73 (dua ratus tujuh koma tujuh puluh tiga) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 27,79 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok JB.1.2, JB.1.3, JB.1.4, JB.2.5 dan JB.4.4; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 179,93 (seratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok MR.2.2, MR.2.4, MR.3.2, MR.3.3, MR.3.4, MR.4.1, MR.4.2, MR.4.3, R.5.1, MR.5.2, MR.5.3, MR.5.4, MR.5.5, MR.6.1, MR.6.3, MR.7.2, MR.7.4, MR.7.5, MR.8.1, MR.8.2, MR.8.3, MR.9.1, MR.9.2, MR.10.1, MR.10.2, MR.11.2, MR.12.1, MR.12.3, MR.13.3, MR.13.4, MR.14.2, MR.14.3 dan MR.15.1.
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 203,11 (dua ratus tiga koma sebelas) hektar, meliputi Sub BWP Syiah Kuala yang berada di Sub Blok SK.1.2, SK.1.3, SK.2.1, SK.2.2, SK.2.3, SK.3.1, SK.3.2, SK.3.4, SK.4.4 dan SK.5.2.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
- a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 59,21 (lima puluh sembilan koma dua puluh satu) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok BT.4.1, BT.4.2, BT.5.1, BT.5.2, BT.5.3, BT.8.1, BT.8.2 dan BT.8.3; dan
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 30,50 (tiga puluh koma lima puluh) hektar yang berada di Sub Blok KA.4.1, KA.6.1, KA.6.4, KA.7.1, KA.7.2, KA.7.3, KA.7.4, KA.8.1, KA.8.3, KA.9.3 dan KA.10.4.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 72,92 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh dua) hektar, meliputi Sub BWP Lueng Bata yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.1.2, LB.1.3, LB.2.2, LB.2.3, LB.3.3, LB.3.4, LB.4.2, LB.4.3, LB.5.1, LB.5.2, LB.5.3, LB.6.2, LB.6.3, LB.9.1, LB.9.2, LB.9.3 dan LB.9.4;

c. BWP ...

- c. BWP Lamteumen dengan luas 16,34 (enam belas koma tiga puluh empat) hektar, meliputi Sub BWP Jaya Baru yang berada di Sub Blok JB.4.3, JB.6.1, JB.6.2, JB.6.4 dan JB.8.2; dan
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) hektar, meliputi Sub BWP Ulee Kareng yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.1.2, UK.2.4, UK.3.2, UK.3.3, UK.4.1, UK.4.2, UK.4.3, UK.5.1, UK.5.2, UK.6.1, UK.6.2, UK.6.4, UK.7.2, UK.7.3, UK.8.2, UK.8.4, UK.9.1, UK.9.2 dan UK.9.3.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 98,42 (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 25,66 (dua puluh lima koma enam puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.3, BT.2.4, BT.4.5, BT.6.1, BT.6.2, BT.6.3, BT.7.2, BT.7.3, BT.8.2, BT.8.4, BT.9.1, BT.9.2, BT.9.3, BT.10.2 dan BT.10.3;
 - 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 53,56 (lima puluh tiga koma lima puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok KA.2.2, KA.2.3, KA.2.4, KA.3.3, KA.3.4, KA.3.5, KA.4.4, KA.5.3, KA.5.4, KA.5.5, KA.9.1, KA.10.1, KA.11.1, KA.11.3 dan KA.11.4; dan
 - 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.1, KR.1.2, KR.1.3, KR.2.3 dan KR.2.4.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 70,84 (tujuh puluh koma delapan puluh empat) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 38,83 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.3, BR.1.4, BR.2.1, BR.2.2, BR.2.3, BR.3.4, BR.4.4, BR.5.1, BR.5.2, BR.5.4, BR.7.1, BR.7.2, BR.8.2, BR.8.3, BR.9.1, BR.9.2, BR.9.3, BR.9.4, BR.9.5, BR.10.1, BR.10.2, BR.10.4 dan BR.10.5; dan
 - 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.2.1, LB.3.1, LB.3.2, LB.3.4, LB.5.1, LB.5.2, LB.6.1, LB.7.1, LB.7.2, LB.7.3, LB.7.4, LB.7.5, LB.8.1, LB.8.3 dan LB.9.1.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 81,64 (delapan puluh satu koma enam puluh empat) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 26,36 (dua puluh enam koma tiga puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok JB.1.2, JB.1.4, JB.2.2, JB.2.4, JB.3.4, JB.4.3, JB.4.4, JB.5.1, JB.5.3, JB.5.5, JB.5.6, JB.8.2, JB.9.3 dan JB.9.4;
 - 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 55,28 (lima puluh lima koma dua puluh delapan) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.1, MR.1.2, MR.1.3, MR.1.4, MR.2.2, MR.2.4, MR.3.2, MR.3.4, MR.4.1, MR.4.2, MR.5.1, MR.5.2, MR.5.3, MR.6.1, MR.6.2, MR.7.2, MR.7.3, MR.7.4, MR.8.2, MR.8.3, MR.8.4, MR.9.2, MR.9.3, MR.10.1, MR.10.3, MR.11.1, MR.11.2, MR.11.3, MR.13.1, MR.13.3, MR.15.2, MR.16.1 dan MR.16.2.

d. BWP ...

- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 13,83 (tiga belas koma delapan puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok SK.3.1, SK.4.1, SK.4.3, SK.7.1, SK.8.1 dan SK.8.2; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektar yang berada di Sub Blok UK.5.1, UK.5.2, UK.5.3, UK.8.4, UK.9.2, UK.9.4 dan UK.9.5.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 45,87 (empat puluh lima koma delapan puluh tujuh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Kuta Alam dengan luas 35,29 (tiga puluh lima koma dua puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.2, KA.1.3, KA.1.4, KA.2.4, KA.3.3, KA.3.5, KA.4.1, KA.4.2, KA.4.3, KA.4.4, KA.5.3, KA.6.1, KA.7.4, KA.9.1, KA.9.2, KA.9.3 dan KA.9.5; dan
 2. sub BWP Kutaraja dengan luas 10,58 (sepuluh koma lima puluh delapan) hektar yang berada di Sub Blok KR.3.1, KR.4.1, KR.5.1 dan KR.5.3.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 36,76 (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 26,91 (dua puluh enam koma sembilan puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.1, BR.1.2, BR.1.3, BR.2.2, BR.3.2, BR.3.3, BR.4.3, BR.5.1, BR.5.2, BR.5.4, BR.6.2 dan BR.6.3; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 9,86 (sembilan koma delapan puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok LB.3.2, LB.3.3, LB.3.4, LB.4.1 dan LB.4.2.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 17,33 (tujuh belas koma enam puluh) hektar yang berada di Sub Blok JB.8.1, JB.8.2, JB.8.3, JB.8.4, JB.9.1, JB.9.2 dan JB.9.3; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 0,26 (nol koma dua puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok MR.14.1.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 79,65 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 63,80 (enam puluh tiga koma delapan puluh) hektar yang berada di Sub Blok SK.5.1, SK.5.3, SK.5.4, SK.5.5, SK.5.6, SK.6.2, SK.7.1, SK.7.2, SK.7.3, SK.7.4, SK.8.2, SK.8.3, SK.8.4, SK.9.1, SK.9.2, SK.9.3, SK.9.4 dan SK.10.1; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok UK.5.1, UK.6.2, UK.6.3, UK.6.4, UK.6.5, UK.7.1, UK.7.2, UK.8.1, dan UK.8.3.

Paragraf ...

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 30

Zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 76,25 (tujuh puluh enam koma dua puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 29,11 (dua puluh sembilan koma sebelas) hektar yang berada di Sub Blok BT.4.2, BT.5.1, BT.5.3, BT.5.4, BT.5.5, BT.7.1, BT.8.3, BT.8.4, BT.10.1, BT.10.2 dan BT.10.4;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 44,98 (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan) hektar yang berada di Sub Blok KA.3.5, KA.4.3, KA.4.4, KA.5.5, KA.6.1, KA.6.2, KA.6.3, KA.6.4, KA.8.1, KA.8.3, KA.9.5, KA.10.2, KA.10.4 dan KA.11.1; dan
 3. sub BWP Kuta Raja dengan luas 2,15 (dua koma lima belas) hektar yang berada di Sub Blok KR.2.4, KR.5.3 dan KR.6.4.
- b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 5,05 (lima koma nol lima) hektar yang berada di Sub Blok BR.3.4, BR.4.4, BR.5.2, BR.5.3, BR.6.3, BR.8.1, BR.8.3, BR.10.3, BR.10.4 dan BR.10.5; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) hektar yang berada di LB.3.2, LB.3.4, LB.7.2 dan LB.7.3.
- c. BWP Lamteumen dengan luas 11,60 (sebelas koma enam puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) hektar yang berada di Sub Blok JB.4.3, JB.5.5, JB.5.6, JB.6.2, JB.6.3, JB.6.4, JB.8.2 dan JB.8.4; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.1 dan MR.1.2.
- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 18,67 (delapan belas koma enam puluh tujuh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 16,17 (enam belas koma tujuh belas) hektar yang berada di Sub Blok SK.4.3, SK.5.5, SK.7.1 dan SK.7.3; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 2,50 (dua koma lima puluh) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.1, UK.5.1, UK.8.2 dan UK.9.2.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

a. sub ...

- a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala gampong (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 54,66 (lima puluh empat koma enam puluh enam) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok BT.2.4, BT.4.1, BT.4.2, BT.6.2, BT.8.2, BT.8.3, BT.9.2 dan BT.10.1; dan
 - 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 47,34 (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok KA.4.3, KA.4.4, KA.5.2, KA.5.5, KA.6.2, KA.6.3, KA.7.3, KA.8.3, KA.9.2, KA.10.3, KA.10.4 dan KA.11.2.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 20,55 (dua puluh koma lima puluh lima) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok BR.3.4, BR.4.4, BR.5.1, BR.6.4 dan BR.9.4; dan
 - 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.1.2, LB.1.3, LB.3.4, LB.4.3, B.7.2 dan LB.7.3.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) hektar, meliputi Sub BWP Meuraxa yang berada di Sub Blok MR.1.2, MR.2.1 dan MR.14.1; dan
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 144,36 (seratus empat puluh empat koma tiga puluh enam) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 139,75 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok SK.3.1, SK.5.3, SK.5.4, SK.5.6, SK.6.1, SK.6.2, SK.6.3 dan SK.7.3; dan
 - 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 4,60 (empat koma enam puluh) hektar yang berada di Sub Blok UK.1.3.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 24,20 (dua puluh empat koma dua puluh) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 5,28 (lima koma dua puluh delapan) hektar yang berada di Sub Blok BT.4.5, BT.6.1, BT.7.1, BT.8.2, BT.8.4, BT.9.2, BT.10.1 dan BT.10.4;
 - 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 14,86 (empat belas koma delapan puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok KA.2.4, KA.3.5, KA.4.1, KA.4.4, KA.5.3, KA.5.5, KA.6.1, KA.6.4, KA.7.1, KA.7.4, KA.9.2, KA.10.1 dan KA.11.3; dan

3. sub ...

3. sub BWP Kutaraja dengan luas 4,06 (empat koma nol enam) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.3, KR.2.4, KR.4.1, KR.5.1 dan KR.6.4.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 15,54 (lima belas koma lima puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.2, BR.2.2, BR.3.3, BR.4.4, BR.5.3, BR.5.4, BR.6.3, BR.7.3, BR.8.1, BR.8.2, BR.8.3 dan BR.10.1; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 4,24 (empat koma dua puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok LB.2.1, LB.3.3 dan LB.7.5.
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 10,15 (sepuluh koma lima belas) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 5,23 (lima koma dua puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok JB.2.4, JB.4.2, JB.5.6, JB.6.2, JB.9.1, JB.9.3 dan JB.9.5; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok MR.1.2, MR.1.3, MR.2.4, MR.4.1, MR.6.1, MR.7.4 dan MR.11.2.
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 7,34 (tujuh koma tiga puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok SK.4.1, SK.5.1, SK.5.6, SK.6.3, SK.7.2, SK.7.3 dan SK.9.2; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok UK.6.2, UK.6.4, UK.7.3, UK.8.1, UK.8.3, UK.8.4, UK.9.2 dan UK.9.3.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala gampong (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 3,50 (tiga koma lima puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 2,22 (dua koma dua puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok BT.10.4, BT.4.2, BT.5.1, BT.7.2, BT.8.1 dan BT.9.2;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar yang berada di Sub Blok KA.5.4, KA.10.2 dan KA.11.4; dan
 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok KR.4.1.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 1,35 (satu koma tiga puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 0,75 (nol tujuh puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok BR.1.3 dan BR.8.3; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok LB.2.2, LB.3.2 dan LB.7.3.

c. BWP ...

- c. BWP Lamteumen dengan luas 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 3,01 (tiga koma nol satu) hektar yang berada di Sub Blok JB.2.2, JB.5.6, JB.7.1, JB.8.1 dan JB.9.2; dan
 - 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok MR.4.2.
- d. BWP Ulee Kareng dengan luas 1,82 (satu koma delapan puluh dua) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok SK.3.3, SK.4.3, SK.5.4, SK.5.6, SK.8.2 dan SK.9.3; dan
 - 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 0,45 (nol koma empat puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok UK.5.1 dan UK.7.3.

Paragraf 5

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 32

- (1) Zona peruntukan lainnya (PL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. sub zona ruang terbuka non hijau (PL-3);
 - b. sub zona pertahanan dan keamanan (PL-7);
 - c. sub zona tempat pemrosesan akhir (PL-9);
 - d. sub zona pembangkit listrik (PL-11);
 - e. sub zona pariwisata (PL-13); dan
 - f. sub zona perikanan (PL-14).
- (2) Sub zona ruang terbuka non hijau (PL-3), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 2,28 (dua koma dua puluh delapan) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar yang berada di Sub Blok BT.8.3; dan
 - 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 2,13 (dua koma tiga belas) hektar yang berada di Sub Blok KA.6.2.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 14,20 (empat belas koma dua puluh) hektar, meliputi Sub BWP Banda Raya yang berada di Sub Blok BR.5.3 dan BR.6.3;
 - c. BWP Lamteumen dengan luas 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) hektar, meliputi Sub BWP Meuraxa yang berada di Sub Blok MR.9.2 dan MR.14.3; dan
 - d. BWP Ulee Kareng dengan luas 6,48 (enam koma empat puluh delapan) hektar, meliputi:
 - 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 5,45 (lima koma empat puluh lima) hektar yang berada di Sub Blok SK.4.2 dan SK.6.2; dan
 - 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) yang berada di Sub Blok UK.9.2.

(3) Sub ...

- (3) Sub zona pertahanan dan keamanan (PL-7), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 14,30 (empat belas koma tiga puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) hektar yang berada di Sub Blok BT.2.4, BT.5.1, BT.5.4, BT.5.5, BT.7.1, BT.7.2, BT.7.3, BT.8.1, BT.9.1 dan BT.10.2; dan
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar yang berada di Sub Blok KA.1.4, KA.7.3, KA.9.1 dan KA.9.5.
 - b. BWP Lamteumen dengan luas 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) hektar, meliputi Sub BWP Jaya Baru yang berada di Sub Blok JB.5.2; dan
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 8,04 (delapan koma nol empat) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 7,94 (tujuh koma sembilan puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok SK.4.2; dan
 2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 0,11 (nol koma sebelas) hektar yang berada di Sub Blok UK.6.4.
- (4) Sub zona tempat pemrosesan akhir (PL-9), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi BWP Pusat Kota Lama dengan luas 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) hektar, meliputi Sub BWP Kutaraja yang berada di Sub Blok KR.6.1 dan KR.6.2;
- (5) Sub zona pembangkit listrik (PL-11), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi BWP Pusat Kota Baru dengan luas 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) hektar, meliputi Sub BWP Lueng Bata yang berada di Sub Blok LB.3.1 dan LB.7.1;
- (6) Sub zona pariwisata (PL-13), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 18,95 (delapan belas koma sembilan puluh lima) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Kuta Alam dengan luas 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok KA.3.5, KA.5.1 dan KA.7.4; dan
 2. sub BWP Kutaraja dengan luas 8,66 (delapan koma enam puluh enam) hektar yang berada di Sub Blok KR.6.1.
 - b. BWP Lamteumen dengan luas 36,77 (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Jaya Baru dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar yang berada di Sub Blok JB.9.3; dan
 2. sub BWP Meuraxa dengan luas 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok MR.2.2, MR.2.3, MR.2.4, MR.4.2, MR.10.4, MR.11.1 dan MR.11.3.
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Syiah Kuala dengan luas 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok SK.2.3; dan

2. sub ...

2. sub BWP Ulee Kareng dengan luas 8,10 (delapan koma sepuluh) hektar yang berada di Sub Blok UK.9.4 dan UK.9.5.
- (7) Sub zona perikanan (PL-14), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 164,73 (seratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga) hektar, meliputi Sub BWP Kuta Alam yang berada di Sub Blok KA.1.1, KA.1.4, KA.2.1, KA.3.1 dan KA.3.2;
 - b. BWP Lamteumen dengan luas 23,35 (dua puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar, meliputi Sub BWP Meuraxa yang berada di Sub Blok MR.4.2, MR.5.4, MR.5.5, MR.6.3 dan MR.8.1; dan
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 26,35 (dua puluh enam koma tiga puluh lima) hektar, meliputi Sub BWP Syiah Kuala yang berada di Sub Blok SK.1.3 dan SK.2.3.

Paragraf 6
Zona Campuran (C)

Pasal 33

- (1) Zona Campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
- a. Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1); dan
 - b. Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-3).
- (2) Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Pusat Kota Lama dengan luas 113,20 (seratus tiga belas koma dua puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Baiturrahman dengan luas 30,59 (tiga puluh koma lima puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok BT.1.3, BT.2.1, BT.2.2, BT.3.1, BT.3.2, BT.3.3, BT.3.4, BT.7.2, BT.8.2, BT.8.3 dan BT.8.4;
 2. sub BWP Kuta Alam dengan luas 57,62 (lima puluh tujuh koma enam puluh dua) hektar yang berada di Sub Blok KA.3.1, KA.4.2, KA.4.3, KA.4.4, KA.8.1, KA.8.2, KA.9.1, KA.9.3 dan KA.9.4; dan
 3. sub BWP Kutaraja dengan luas 24,99 (dua puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar yang berada di Sub Blok KR.1.1, KR.2.1, KR.2.2, KR.2.3, KR.3.2 dan KR.4.1.
 - b. BWP Pusat Kota Baru dengan luas 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) hektar, meliputi:
 1. sub BWP Banda Raya dengan luas 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) hektar yang berada di Sub Blok BR.6.4; dan
 2. sub BWP Lueng Bata dengan luas 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) hektar yang berada di Sub Blok LB.1.1, LB.1.2, LB.1.3, LB.2.3, LB.4.3, LB.5.1, LB.5.2 dan LB.5.3.
 - c. BWP Ulee Kareng dengan luas 22,26 (dua puluh dua koma dua puluh enam) hektar, meliputi Sub BWP Syiah Kuala yang berada di Sub Blok SK.3.1 dan SK.5.3.

(3) Sub ...

- (3) Sub zona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi BWP Pusat Kota Lama dengan luas 10,80 (sepuluh koma delapan puluh) hektar, meliputi Sub BWP Kuta Alam yang berada di Sub Blok KA.4.3, KA.4.4, KA.8.2, KA.9.1, KA.9.4 dan KA.9.5.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA

Pasal 34

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan meliputi:
- a. kawasan Kota Lama dengan tema revitalisasi konservasi bangunan dan lingkungan yaitu penataan kawasan kota lama sebagai pusat kegiatan pengembangan kawasan heritage yang didukung dengan penunjang kawasan wisata dan permukiman kota yang kompak di Kawasan Kota Lama;
 - b. kawasan Kota Baru dengan tema penanganan yaitu pengembangan kawasan pusat kota baru sebagai pusat kegiatan ekonomi baru yang didukung dengan kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regional serta penunjang kegiatan permukiman di Kawasan Kota Baru;
 - c. kawasan Kopelma Darussalam dan sekitarnya dengan tema penanganan yaitu pengembangan kawasan pendidikan terpadu sebagai pusat kegiatan pendidikan skala nasional dengan didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa serta penunjang kawasan permukiman;
 - d. kawasan Simpang Tujuh dan sekitarnya dengan tema penanganan pengendalian Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng sebagai Kawasan Kuliner Aceh yang didukung dengan penataan zona perdagangan dan jasa skala kota serta penunjang kegiatan permukiman di Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng dan sekitarnya;
 - e. kawasan Wisata Pantai dengan tema penanganan pengembangan dan penataan sebagai pusat kegiatan wisata Zikir dan Edukasi Dunia mengenai bencana tsunami di Kawasan Ulee Lheue dan sekitarnya dengan konsep *Water Front City*; dan
 - f. kawasan Lamteumen dan sekitarnya dengan tema penanganan pengendalian Kawasan Lamteumen sebagai Kawasan Bisnis Terpadu yang didukung dengan penataan zona perdagangan dan jasa skala kota serta penunjang kegiatan permukiman di Kawasan Lamteumen Timur dan sekitarnya.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan Sub BWP prioritas sesuai dengan RDTR.
- (2) Mewujudkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan RTH untuk mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota terdiri dari RTH publik dan RTH privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20 % (dua puluh persen) dan RTH privat seluas 10 % (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota.
 - b. menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konsep perancangan kota yang berkelanjutan (*sustainable urban design*).
 - c. mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya pengaliran air sungai dan beban kawasan sekitar.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan.
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. pelaksana pemanfaatan ruang.

Pasal 36

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
- b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. program perwujudan Sub BWP prioritas.

Pasal ...

Pasal 37

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berada di masing-masing BWP.

Pasal 38

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 39

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, yang meliputi:

a. tahap ...

- a. tahap pertama, yaitu tahun 2021–2026;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027–2031;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032–2036; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037–2041.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.

Pasal 40

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 42

Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. standar teknis; dan
 - g. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona budidaya.
- (2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sub zona sempadan sungai (SS);
 - b. sub zona sempadan pantai (SP);
 - c. sub zona hutan kota (RTH-1);
 - d. sub zona taman kota (RTH-2);
 - e. sub zona pemakaman (RTH-7);
 - f. sub zona jalur hijau/pulau jalan/median jalan (RTH-8); dan
 - g. sub zona cagar budaya (CB).
- (3) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - c. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4);
 - d. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - e. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
 - f. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 - g. sub zona perkantoran (KT);
 - h. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - i. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - j. sub zona sarana pelayanan umum skala gampong (SPU-3);
 - k. sub zona ruang terbuka non hijau (PL-3);
 - l. sub zona pertahanan dan keamanan (PL-7);
 - m. sub zona tempat pemrosesan akhir (PL-9);
 - n. sub zona pembangkit listrik (PL-11);
 - o. sub zona pariwisata (PL-13) ;
 - p. sub zona perikanan (PL-14);
 - q. sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1); dan
 - r. sub zona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3).

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu diizinkan secara langsung karena sifat kegiatan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan.
- (6) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas berdasarkan ketentuan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, KDH, dan Prasarana Minimal yang berlaku.
- (7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait antara lain dokumen lingkungan hidup, rekomendasi dari keuchik, rekomendasi dari camat, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, dan ketentuan lain yang disyaratkan dalam kategori T.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu tidak diizinkan karena sifat kegiatan pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan disekitarnya.
- (9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b adalah ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan berdasarkan KDB maksimum, KLB minimum dan maksimum, serta KDH minimum.
- (10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (11) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. garis ...

- a. garis sempadan bangunan;
 - b. ketinggian bangunan;
 - c. jarak bebas antar bangunan; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf e, berupa:
- a. ketentuan zona rawan bencana;
 - b. ketentuan zona cagar budaya;
 - c. ketentuan menara telekomunikasi; dan
 - d. ketentuan sektor informal.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Standar Teknis

Pasal 48

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf f, berupa:
- a. standar pembangunan rumah susun;
 - b. standar kebutuhan utilitas;
 - c. standar sarana pendukung;
 - d. standar prasarana pendukung;
 - e. standar prasarana lainnya.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan variasi pemanfaatan ruang, ketentuan pelaksanaan insentif, dan disinsentif.
- (2) Aturan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila adanya perubahan kecil yang bersifat sementara dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kota sepanjang tidak melampaui peruntukan tanah awal dengan masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun dan luas lahan kurang dari 5.000 m².
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 50

- (1) Aturan variasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui keputusan walikota setelah mendapat rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan RTH, yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak;
 2. keringanan retribusi daerah;
 3. kemudahan perizinan pembangunan;
 4. pemberian bantuan yang mendukung fungsi zona sebagai RTH; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan zona cagar budaya, yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak;
 2. keringanan retribusi daerah;
 3. kemudahan perizinan pembangunan;
 4. pemberian bantuan yang mendukung fungsi RTH; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi, yaitu dalam bentuk:
 - a. pembebanan pajak yang tinggi;
 - b. pembebanan retribusi yang tinggi;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. pembatasan izin kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), berupa:
 - a. pengalihan hak membangun;
 - b. zona bonus; dan
 - c. zona kondisional.
- (2) Ketentuan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh Ketentuan Perizinan

Pasal 54

- (1) Perizinan mencakup:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Walikota untuk pengembangan sebagai berikut:
 - a. ruang dengan luas lebih dari atau sama dengan 50.000 m²;
 - b. ruang yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan memerlukan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal);
 - c. zona pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya; dan
 - d. ruang pada zona yang ditetapkan sebagai zona cagar budaya.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mengurus IMB.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap permohonan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berupa Keterangan Rencana Kota atau nasehat perencanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis.
- (7) IMB yang dikeluarkan pada zona perdagangan dan jasa terhadap bangunan pertokoan, harus melepaskan hak atas tanah hingga batas muka bangunan dan bagian samping bangunan sesuai dengan ketentuan GSB yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada.
- (8) IMB yang dikeluarkan terhadap bangunan Toko dan Ruko berbentuk bangunan deret selain zona perdagangan dan jasa, harus melepaskan hak atas tanah hingga batas muka bangunan dan bagian samping bangunan sesuai dengan ketentuan GSB yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada.
- (9) IMB terhadap bangunan selain bangunan pertokoan harus melepaskan hak atas tanah hingga batas Ruang Milik Jalan (Rumija) dan atau rencana Rumija yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada.
- (10) Zona yang telah dilepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tidak dibenarkan dibangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.
- (11) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB harus memperoleh izin pemanfaatan bangunan sesuai dengan IMB yang diperoleh.
- (12) Ketentuan penyelenggaraan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Sanksi

Pasal 55

- (1) Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota;

d. pemanfaatan ...

- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 56

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 57

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis oleh Satpol PP atas pertimbangan/ teguran dasar dari Kepala Dinas Teknis Terkait.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan/atau PZ; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Walikota melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. Satpol PP atas pertimbangan/tegunan dasar dari Dinas Teknis Terkait menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);

b. apabila ...

- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Satpol PP dan Dinas Teknis Terkait melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan;
- a. Satpol PP atas pertimbangan/teguran dasar dari Dinas Teknis Terkait menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP dan Dinas Teknis Terkait berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Satpol PP dan Dinas Teknis Terkait melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. Satpol PP atas pertimbangan/teguran dasar dari Dinas Teknis Terkait menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Satpol PP dan Dinas Teknis Terkait melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. Satpol PP atas pertimbangan/teguran dasar dari Dinas Teknis Terkait menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);

b. apabila ...

- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota melakukan pencabutan izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang perizinan memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. Satpol PP atas pertimbangan/teguran dasar dari Dinas teknis dan/atau OPD bidang perizinan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota melakukan pembatalan izin dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, OPD bidang perizinan memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Satpol PP melakukan tindakan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g didasari surat perintah Walikota dan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (7) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Dinas Teknis Terkait menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Walikota menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Teknis Terkait memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;

d. Kepala ...

- d. Kepala Dinas Teknis Terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran, Dinas teknis bersama Satpol PP melakukan tindakan pemulihan ruang secara paksa; dan
- f. Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, walikota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan OPD terkait atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 59

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang secara operasional menjadi tugas Dinas Teknis Terkait sesuai kewenangannya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Apabila orang yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Aparatur Pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan PZ, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aparatur ...

- (2) Aparatur Pemerintah dan Keuchik yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW, RDTR, dan PZ, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi teknis penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 64

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah Kota, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 65

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. memelihara kualitas ruang, memelihara ketentuan penggunaan dan ketentuan teknis yang berlaku pada bangunan/lahan yang dikuasainya;
- b. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang;
- c. memanfaatkan ...

- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 67

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kota dapat dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah atau zona;
 - c. memberikan masukan mengenai pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau zona;
 - d. memberikan masukan mengenai perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - e. memberikan masukan mengenai penetapan rencana tata ruang; dan/atau
 - f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan ...

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi;
 - e. dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
 - c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 68

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 70

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RDTR Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR Kota Banda Aceh Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal diperlukan rencana lebih rinci dapat diatur dalam RTBL.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Walikota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
3. pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2021
16 Jumadil akhir 1442

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2021
16 Jumadil Akhir 1442

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.

Di Indonesia; sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; ada dua komponen utama yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola ruang.

Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa).

Mempertimbangkan berbagai hal di atas, maka Pemerintah Kota perlu meningkatkan kemampuan manajerial dalam pengelolaan pembangunan Kota.

Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, dan seimbang adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumber daya alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat b
Cukup jelas
Ayat (3)

Daftar Satuan TNI di Wilayah Banda Aceh:

- a. Makodam, Jl. Jenderal A. Yani No. 1 Banda Aceh
- b. Pomdam, Jl. Putri Hijau No. 1 Banda Aceh
- c. Hubdam, Jl. Japakeh No. 1 Depan Anjong Monmata
- d. Bekangdam, Jl. Teuku Umar Banda Aceh
- e. Zidam, Jl. Mat'ie No. 1 Banda Aceh
- f. Paldam, Jl. Perwira No. 10 Banda Aceh
- g. Ajendam, Jl. Nyak Adam Kamil II No. Ad B-1 Banda Aceh
- h. Kesdam, Jl. Kesehatan No. 1 Banda Aceh
- i. Rumkit Tk. III IM.06.01, Jl. H. Dimurtala Kuta Alam Banda Aceh
- j. Kudam, Jl. Nyak Adam Kamil II No. 7-8e Kel. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh
- k. Kumdam, Jl. Nyak Adam Kamil II No. 22 Kel. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh
- l. Topdam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh
- m. Jasdram, Jl. Nyak Adam Kamil II Neusu Banda Aceh
- n. Pendram, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh
- o. Babiminvetcaddam, Jl. Pocut Baren No. 29 Banda Aceh
- p. Bintaldam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh
- q. Infolahdam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh
- r. Puskodaldam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh
- s. Setumdam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh

t. Puskopaddam, Jl. Nyak Adam Kamil II No. 15-16 Neusu
Banda Aceh

u. Denmadam, Jl. Jend. A. Yani No. 1 Banda Aceh

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR
13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, f.

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004